



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
DENGAN
PEMERINTAH DESA DAN KARANG TARUNA DESA HELUMO
KECAMATAN SUWAWA**

Nomor: 025 /HM.02.00/K/09/2022

Nomor: 01/HLM-SWW/IX/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
DESA ANTI POLITIK UANG DAN PEMBINAAN KADER DESA PENGAWASAN
PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-09-2022), bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Desa Ulantha Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang bertandatangan di bawah ini:

1. Moh. Fahri Kaluku, SH, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Bone Bolango yang berkedudukan di Jaksa Agung Suprpto Desa Ulantha Kecamatan Suwawa. Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. Beyca S. Kude, S.IP : Kepala Desa Helumo Kecamatan Suwawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Helumo yang berkedudukan di Jln. Nani Wartabone Desa Helumo Kecamatan Suwawa, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".
3. Faisal Akbar H. Djaafar : Ketua Karang Taruna Desa Helumo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Karang Taruna yang berkedudukan di Desa Helumo Kecamatan Suwawa selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KETIGA".

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, serta PIHAK EMPAT atau untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama Pembentukan Pos Kampung Pengawasan Partisipatif dan Anti Politik Uang (*Money Politic*), yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan Rencana Aksi Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memadukan potensi **PARA PIHAK** serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan pelaksanaan Pembentukan Pos Kampung Pengawasan Partisipatif dan Anti Politik Uang (*Money Politic*);
- 2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melakukan kerjasama berkelanjutan dalam rangka Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 secara efektif di Desa Helumo Kecamatan Suwawa serta dijadikan sebagai desa percontohan dalam Pengawasan Pemilu maupun Pemilihan

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat Desa Helumo Kecamatan Suwawa;
- b. Pembinaan kapasitas Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif di Desa Helumo Kecamatan Suwawa;

- c. Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu/Pemilihan terutama pencegahan praktik politi uang (*money politic*);
- d. Membangun Komunikasi dan Informasi yang efektif untuk kelancaran Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

- 1) **PARA PIHAK** bersama – sama bertanggungjawab:
 - a. Merumuskan dan melakukan kegiatan pembinaan kapasitas masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Bupati melalui program kerja masing-masing pihak;
 - b. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan kaderisasi desa pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan di Desa Helumo Kecamatan Suwawa;
 - c. Membangun pos pengawasan di wilayah hukum Desa Helumo Kecamatan Suwawa yang bertempat di Kantor Desa;
 - d. Menyediakan alat peraga sosialisasi kampung pengawasan partisipatif dan Desa Anti Politik Uang (*money politic*) di perbatasan wilayah Desa Helumo Kecamatan Suwawa;
 - e. Melakukan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Desa Helumo Kecamatan Suwawa.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- 1) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki Pihak Kesatu serta melibatkan jajaran Pengawas *ad-hoc* di Kecamatan Suwawa dan Desa Helumo;
- 2) **PARA KEDUA** sampai dengan **PIHAK KEEMPAT** dalam pelaksanaan Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing Para Pihak dan dapat melibatkan setiap komponen kelembagaannya;
- 3) **PARA PIHAK** sepakat terhadap pelaksanaan Kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dan dapat mengatur lebih lanjut dalam tindaklanjut kesepakatan kerja samanya;

BAB V
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 5

- 1) **PIHAK KESATU** memberikan edukasi dan informasi terkait:
 - a. Kepemiluan, dan
 - b. Pendidikan Politik dan Demokrasi;

- 2) **PARA KEDUA** sampai dengan **PIHAK KEEMPAT** secara sukarela atau atas permintaan pengawas dapat memberikan dukungan informasi dalam pelaksanaan tahapan dan non tahapan yang terdiri dari:
- a. Informasi berkaitan dengan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu atau tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon.
 - b. Informasi berkaitan dengan tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - c. Informasi potensi dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan pada tahapan Kampanye, Hari Tenang dan hari Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - d. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan partisipatif yang dilaksanakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program/Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan program/kegiatan **PIHAK KEDUA** sampai dengan **PIHAK KEEMPAT** dibebankan dari anggaran atau swadana dan swadaya masing-masing pihak.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 8

- 1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**;

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Hal-hal belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian atau kesepakatan **PARA PIHAK**;

- 2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Suwawa, 29 September 2022

PIHAK KESATU



MOH. FAHRI KALUKU, SH
Ketua Bawaslu BB

PIHAK KEDUA




BEYCA S. KUDE, S.IP
Kepala Desa Helumo

PIHAK KETIGA



FAISAL AKBAR H. DJAAFAR
Ketua Karang Taruna